

PERANAN HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA GLOBALISASI

Sri Sudaryatmi

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Semarang
email: sri_sudaryatmi@yahoo.com

Abstract

The relation between customary law and national law in order to construct the national law is functional relation; meaning that the customary law as the primary source in collecting the necessary materials in constructing the national law. The customary law required in the globalization era or modern age is the customary law adapted to the situation and development of age, so that, the customary law shows the dynamic characteristics, thus, it may develop easily to adapt itself to the development of the age because it has the universal values; also the legal institutions in the forms of modern realizations. With this adaptation, therefore, it opens the possibility of the purity of implementation of customary law principles into national law will undergo shifts, as long as to enrich and develop the national law, with the condition that it does not contradict to Pancasila and 1945 Constitution.

Key words : Customary Law, Construction of National Law, Globalization

Abstrak

Hubungan antara hukum adat dengan hukum nasional dalam rangka pembangunan hukum nasional adalah hubungan yang bersifat fungsional, artinya hukum adat sebagai sumber utama dalam mengambil bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pembangunan hukum nasional. Hukum adat yang diperlukan dalam era globalisasi atau zaman modern adalah hukum adat yang disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan zaman, sehingga hukum adat menunjukkan sifat yang dinamis sehingga dengan mudah dapat berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman karena mempunyai nilai-nilai yang universal maupun lembaga-lembaga hukum yang dalam bentuk pernyataan modern. Dengan penyesuaian ini maka tidak menutup kemungkinan kemurnian penerapan kaidah-kaidah hukum adat menjadi hukum nasional akan mengalami pergeseran, sepanjang untuk memperkaya dan mengembangkan hukum nasional, asal tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci: Hukum Adat, Pembangunan Hukum Nasional, Globalisasi.

A. Pendahuluan

Peninggalan pemerintah kolonial Belanda pada bangsa Indonesia di bidang Hukum salah satunya adalah keanekaragaman hukum yang berlaku, memecah belah bangsa Indonesia menjadi golongan-golongan penduduk, dan kemudian tiap-tiap golongan penduduk tersebut diberlakukan hukum-hukum yang berbeda-beda pula. Pada zaman penjajahan Belanda sebagian besar hukum yang diperuntukan bagi bangsa Indonesia adalah alat bagi penjajah Belanda untuk melestarikan

kekuasaannya. Pendeknya dapat dikatakan segala kehidupan hukum dibina untuk dicapainya maksud-maksud penjajah, sehingga konsepsi hukum pada waktu itu tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia.

Dengan demikian jelaslah masyarakat Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan, harus mengadakan perubahan-perubahan yang besar khususnya dalam bidang hukum. Pada tanggal 18 Agustus 1945 UUD 1945 disahkan dan sejak itu pula menjadi Hukum Dasar tertinggi di Negara Hukum

Indonesia. Adanya Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, memberikan izin terus berlakunya hukum dan perundang-undangan pada zaman kolonial Belanda dahulu, selama belum dicabut, diganti maupun diubah atas kuasa UUD 1945. Akibatnya sudah barang tentu sering terjadi kepincangan maupun kekacauan di bidang hukum, dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat, khususnya dalam lapangan Hukum Sipil/Hukum Perdata dan Dagang. Politik Dualisme yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda dahulu di lapangan hukum ini terus berlanjut sampai sekarang.

Dualisme yang dimaksud adalah dalam satu negara Hukum Republik Indonesia khususnya dalam lapangan Hukum Perdata dan Hukum Dagang berlaku dua sistem hukum yang berbeda untuk para warga negaranya. Di satu pihak berlaku Hukum Perdata dan Hukum Dagang Belanda bagi orang-orang Eropa dan Tionghoa yang menjadi warganegara Indonesia semenjak penyerahan kedaulatan dari tangan Belanda kepada Republik Indonesia, di lain pihak yaitu orang-orang Indonesia Asli yang pada zaman Hindia Belanda dinamakan golongan pribumi tunduk pada hukum Perdata Adat.

Bagaimanapun juga keadaan semacam ini harus segera diakhiri, demi untuk persatuan dan kesatuan bangsa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu tidaklah sesuai dengan rasa keadilan, Hukum Belanda yang asing bagi Masyarakat Adat Indonesia dipaksakan berlaku di bumi Indonesia yang sudah merdeka ini yang jelas bertentangan dengan kemauan orang terbanyak dalam masyarakat atau tidak mencukupi rasa keadilan rakyat yang bersangkutan, pendeknya bertentangan dengan kebudayaan rakyat Indonesia. Selain itu menjelang abad ke duapuluh satu, kita dihadapkan pada suatu era dunia tanpa batas atau globalisasi, negara-negara di dunia tidak dapat menghindari pengaruh dari wilayah lain di dunia ini karena kemajuan teknologi informasi dan transportasi. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana peranan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional Indonesia di era Globalisasi ?

B. Pembahasan

1. Definisi Hukum Adat

Di dalam masyarakat kita, pengertian hukum

adat masih simpang siur. Untuk lebih jelasnya, maka perlu kiranya kita mengikuti beberapa faham yang berkembang dalam masyarakat tentang apa hukum adat itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Moch Koesnoe¹, sebagai berikut:

- 1) *Faham pertama*, mengasosiasikan hukum adat dengan hukum primitif. Hukum adat yang diartikan sebagai demikian, menimbulkan suatu konsekuensi yakni adanya suatu pandangan betapa tidak akan sesuainya hukum adat untuk dipergunakan sebagai hukum yang mengarah kepada kehidupan yang modern. Dalam pandangan ini hukum adat hanya sesuai dengan kehidupan yang primitif.
- 2) *Faham kedua*, melihat bahwa hukum adat sama dengan hukum kebiasaan (*gewoonterecht* atau *customary law* yakni hukum yang hidup dalam praktek hukum sehari-hari dalam bentuknya yang relatif konstan untuk sepanjang masa mengenai persoalan-persoalan hukum yang terdapat di dalam masyarakat yang bersangkutan. Faham yang melihat hukum adat sebagai demikian ini membawa konsekuensi pandangan, bahwa hukum adat tidak berubah, tidak mengikuti perkembangan masyarakat dan tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
- 3) *Faham ketiga*, melihat hukum adat dalam arti sebagaimana diikuti oleh Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang mempunyai akibat hukum, kemudian van Vollebhoven menegaskan lebih lanjut dengan menyatakan bahwa adat yang mempunyai sanksi, dan kemudian Ter Haar lebih mempertegas untuk kepentingan penggarapan secara yuridis.
- 4) *Faham keempat*, melihat hukum adat bukan sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat bangsa kita sebagai hukum yang merupakan milik bangsa, karena lahir dari cita-cita budaya bangsa. Dalam pengertian ini, hukum adat sebagai golongan-golongan dalam kalangan rakyat Indonesia asli, dikehendaki menjadi hukum bagi bangsa Indonesia, artinya hukum nasional Indonesia.

Bertolak dari keempat paham tersebut, maka penulis merangkumnya dalam suatu pendapat bahwa hukum adat adalah hukum Indonesia asli

1 Moh Koesnoe, 1979, *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm.122-125.

yang tidak tertulis yang bersumber dari kesadaran dan budaya bangsa yang disana-sini mengandung unsur agama.

2. Hukum Adat Sebagai Asas-Asas Pembentukan Hukum Nasional

Hukum adat adalah bagian dari kebudayaan Indonesia. Dimana ada masyarakat disana ada hukum (*Ubi Societas Ubi Ius*), demikian dikatakan oleh Cicero 2000 tahun yang lalu. Hukum yang terdapat di dalam masyarakat manusia, betapa sederhana dan kecilpun masyarakat itu menjadi cerminnya. Karena tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri biarpun dalam kebudayaan beberapa rakyat tertentu (misalnya semua rakyat Eropa Barat) ada banyak persamaan pula, mempunyai cara berpikir *geestestructuur* sendiri, maka hukum di dalam masyarakat sebagai salah satu penjelmaan *geestestructuur* masyarakat yang bersangkutan, mempunyai corak dan sifatnya sendiri sehingga hukum masing-masing masyarakat itu berlain-lainan.²

Von Savigny pernah mengajarkan bahwa hukum mengikuti *Volkgeist* dari masyarakat tempat hukum itu berlaku, karena *Volkgeist* masing-masing masyarakat berlain-lainan.³ Demikian halnya dengan Hukum Adat di Indonesia. Seperti halnya dengan semua sistem hukum di bagian di muka bumi ini, maka hukum adat itu senantiasa tumbuh, berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat adat Indonesia karena timbul dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.

Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 pada Lampiran A Paragraf 402 telah menetapkan hukum adat sebagai asas-asas pembinaan hukum nasional, yang merupakan garis-garis politik di bidang hukum, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

- a. Azas-azas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan pada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.
- b. Di dalam usaha ke arah homogenitas dalam bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan-

kenyataan yang hidup di Indonesia.

- c. Dalam penyempurnaan undang-undang hukum perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat dan lain-lainnya.

Berpijak pada Tap MPRS No.II/MPRS/1960 tersebut diatas, maka kedudukan serta peranan hukum adat dalam pembinaan hukum nasional menjadi lebih jelas dan tegas, yaitu sepanjang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur merupakan landasannya. Sangat tepat Ketetapan MPRS tersebut, karena hukum adat bagian dari kebudayaan Indonesia. Suatu hukum yang timbul dari keseluruhan tingkah laku, kesusilaan dan kebiasaan bangsa Indonesia sehari-hari. Hukum yang dipatuhi, ditaati serta dipertahankan oleh rakyat Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adat tersebut adalah hukum rakyat Indonesia.

Menurut van Vollenhoven dalam bukunya *Het Adatsrecht van Nederlandch Indie* Jilid III, dikatakan bahwa 19 lingkaran hukum (*rechtskringen*), di mana tiap-tiap lingkaran hukum itu memperlihatkan sifat dan coraknya sendiri.. Oleh karena itu hukum adat yang dipakai sebagai asas-asas atau landasan pembinaan hukum nasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa;
- 2) Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila;
- 3) Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan Peraturan-perturan tertulis (Undang Undang);
- 4) Hukum adat yang bersih dari sifat-sifat Feodalisme, Kapitalisme serta penghisapan manusia atas manusia;
- 5) Hukum adat yang tidak bertentangan dengan unsur-unsur agama.

Dengan demikian hukum adat yang dapat dipakai sebagai asas-asas atau landasan pembinaan hukum nasional adalah bukan hukum adat murni, tetapi hukum adat yang sudah bersih dan memenuhi syarat-syarat di atas. Ketentuan syarat-syarat di atas mengharuskan kita untuk melakukan penelitian yang seksama terhadap

2 Bushar Muhammad, 1978, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 40.

3 Ibid, hlm. 49.

seluruh kompleks adat yang sedang hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penelitian tersebut diharapkan akan menghasilkan kaidah-kaidah adat yang perlu ditinggalkan karena dikualifikasi dapat menghambat perkembangan masyarakat yang adil dan makmur, serta-kaidah-kaidah mana yang memenuhi syarat untuk diperkembangkan menjadi landasan pembinaan hukum nasional.

Untuk memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas, bagi hukum adat tidaklah sulit, karena hukum adat mempunyai sifat-sifat yang istimewa antara lain:

"Hukum adat adalah hukum rakyat yang tidak tertulis. Demikian pula tidak ada suatu Badan Legislatif yang secara revolusioner membuat peraturan baru pada setiap perubahan keadaan dan perubahan kebutuhan hukum. Sebagai hukum rakyat yang mengatur kehidupannya sendiri yang terus-menerus berubah dan berkembang, hukum adat selalu pula menjalani perubahan-perubahan yang terus melalui keputusan-keputusan atau penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai hasil temu rasa dan kata tentang pengisian sesuatu hukum adat dalam permusyawaratan rakyat. Dalam hal itu, setiap perkembangan yang terjadi selalu mendapatkan tempatnya di dalam tata hukum adat. Dan hal-hal yang lama yang tidak lagi dapat dipergunakan atau dipakai secara tidak revolusioner pula lalu ditinggalkan."⁴

Dari apa yang dikemukakan oleh Moch Koesnoe di atas sekaligus menjawab pula pendapat yang mengatakan bahwa hukum adat bersifat kaku, sulit berkembang, sulit menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan zaman. Senada dengan apa yang ditulis oleh Moch Kosnoe di atas, Soepomo menulis:

Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁵

Dalam Sub b dari Tap MPRS No.II/MPRS/1960

ditegaskan bahwa di dalam usaha-usaha ke arah homogenitas dalam bidang hukum diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia. Hal ini berarti, bahwa perasaan keadilan yang tercermin serta terpantul dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari, wajib dijadikan pedoman di dalam pelaksanaan perwujudan homogenitas dalam bidang hukum. Hal ini berarti pula usaha-usaha ke arah homogenitas dalam bidang hukum adalah usaha-usaha mengkonkritkan rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat ini tentunya berpedoman kepada ukuran-ukuran baru, berdasarkan kebutuhan-kebutuhan nasional bangsa Indonesia yang disesuaikan dengan tuntutan hidup modern pada dewasa ini. Oleh karena itu sedapat mungkin kita harus mengutamakan nilai-nilai dari pada kebudayaan bangsa sendiri walaupun tidak menutup kemungkinan kita menerima lembaga-lembaga asing (baca: Barat) sepanjang tidak bertentangan dengan filsafat negara yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.

Mengenai kedudukan hukum adat dan peranannya dalam pembinaan hukum nasional, Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional tanggal 15-17 Januari 1975 yang diselenggarakan oleh BPHN bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju kepada unifikasi hukum yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan-pembuatan peraturan-peraturan perundang-undangan, dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuh dan perkembangannya hukum kebiasaan dan peranan pengadilan dan pembinaan hukum;
- 2) Pengambilan bahan-bahan dari hukum adat dalam penyusunan hukum nasional pada dasarnya seperti:
 - a. Penggunaan konsep-konsep dan asas-asas hukum dan hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang dalam rangka pembangunan masyarakat yang adil dan makmur

4 Moch Koesnoe 1978, *Hukum Adat Dewasa Ini*, Jakarta, Pradnya Paramit, hlm. 17.

5 Soepomo, 1989, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 3.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Pembangunan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman, tanpa menghilangkan cirri dan sifat-sifat kepribadian Indoensia;
- c. Memasukkan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum baru dan lembaga-lembaga hukum dari hukum asing yang dipergunakan untuk memperkaya dan memperkembangkan hukum nasional, agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari hasil seminar tersebut diatas, maka tugas yang penting sekarang adalah bagaimana kita harus menyiapkan nilai-nilai hukum yang benar-benar hidup di dalam masyarakat yang dapat sesuai dengan tuntutan zaman menuju ke arah pembentukan hukum nasional, sebagai hukum yang modern yang dapat sejajar dengan hukum-hukum dari negara-negara yang telah maju di dunia. Untuk itu kita harus terus-menerus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

3. Hukum Adat Dalam Suasana Globalisasi

Membicarakan globalisasi sesungguhnya yang terjadi adalah ketika manusia telah menguasai dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang telekomunikasi dan transportasi. Menghadapi yang demikian, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengaruh globalisasi dalam pembangunan hukum nasional, dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk menghadapi globalisasi tanpa meninggalkan identitas sebagai bangsa.

Sunaryati Hartono⁶ mengatakan bahwa kerangka formal bagi pembangunan sistem hukum nasional harus didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, sehingga setiap bidang hukum yang akan dibangun merupakan bagian dari sistem hukum nasional, yang terdiri dari sejumlah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun hukum kebiasaan, wajib bersumber pada Pancasila

dan UUD 1945. Apabila pluralisme hukum tidak ingin dipertahankan lagi, maka unsur-unsur hukum adat dan hukum agama ditransformasikan atau menejadi bagian dari bidang-bidang hukum dalam sistem hukum nasional, yang akan berkembang dalam bidang masing-masing.

Bagaimana globalisasi mempengaruhi pola perilaku dan kebiasaan-kebiasaan dari bangsa Indonesia, dapat dijelaskan dengan contoh yang diberikan oleh Sunaryati Hartono.⁷ Apabila kini Indonesia sudah timbul semacam sopan santun untuk bertanya lebih dahulu apakah kita boleh merokok, maka hal itu dilandasi oleh suatu kesadaran bahwa asap rokok itu mencemari lingkungan dan karena itu membahayakan seluruh lingkungan sekitarnya. Di Singapura sudah menjadi hukum kebiasaan orang akan segera demonstratif menutup mulutnya dengan sapu tangan, atau bahkan menyatakan keberatannya kepada orang yang merokok di dekatnya. Di tempat-tempat umum merokok sudah dilarang oleh hukum tertulis. Di sinilah kita melihat pengaruh globalisasi dari suatu hasil penelitian yang diinformasikan secara luas, yang tumbuh menjadi kesadaran untuk berkembang menjadi nilai, yang kemudian diimplementasikan ke dalam perilaku, dan melalui sopan santun, dan kebiasaan, akhirnya akan menjadi norma hukum. Di masa mendatang dapat diperkirakan, masih banyak norma hukum yang didasarkan pada penelitian ilmiah yang kemudian diakui secara internasional, sebagai suatu kaidah hukum internasional atau memiliki nilai universal, akan juga diterima dan diresepsi ke dalam hukum nasional kita.

Perubahan nilai dan kesadaran sebagai akibat globalisasi di bidang teknologi dan informasi, secara langsung maupun tidak langsung juga akan mempengaruhi isi dan corak dari sistem hukum nasional kita. Dengan demikian, maka hukum adat yang bersumber dari kesadaran dan budaya bangsa, yakni hukum yang merupakan pernyataan langsung dari kesadaran dan perasaan hukum bangsa Indonesia atas dasar tata budaya nasional, akan memegang peranan yang penting dalam pembangunan hukum nasional. Dengan globalisasi, hukum adat yang demikian itu tidak akan bergeser sebagai salah satu sumber yang penting dalam pembangunan hukum nasional. Hanya saja hukum

6 Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, hlm. 64.

7 *Ibid*, hal. 71-73.

adat perlu disesuaikan dengan keadaan yang jauh berbeda dengan sebelumnya, namun asas-asasnya tetap akan mewarnai setiap pembentukan hukum nasional.

Iman Sudiyat⁸ dalam kaitannya dengan modernisasi mengatakan bahwa hukum adat yang bersifat klasik-modern dan berurat berakar di dalam jiwa rakyat Indonesia itu seyogyanya dijadikan modal dasar utama bagi pembentukan dan pembinaan hukum nasional. Hukum adat yang semula dianggap primitif, kolot, konservatif, ketinggalan zaman, statis, a-rasional, dan sebagainya, dalam banyak segi ternyata lebih dahulu maju daripada hukum barat, c.q. hukum Inggris dan hukum Belanda, misalnya:

- 1) Sifatnya yang konkret/riil/empiris itu membuatnya lebih plastis, membesarkan kemungkinan untuk selalu menyegarkan diri, lebih lincah dalam menanggapi tantangan alam dan zaman
- 2) Tiadanya pembeda-pisahan ketat antara hukum publik dan hukum privat dapat membebaskannya dari jebakan ranjau yang menghambat gerak langkahnya
- 3) Fungsi sosial bagi personal maupun benda dapat mendidik masyarakat untuk hidup dan berperilaku yang serba proporsional-manusiawi.
- 4) Pragmatisme dan fungsionalisme religius dapat merangsang manusia budaya/beradab untuk memanfaatkan serbaragam wahana penghidupan secara efektif
- 5) Pemilikan tanah sebagai benda vital bagi kehidupan warga masyarakat, menjadi pendorong kuat untuk berusaha melestarikan dan membina daya produktivitasnya demi kebahagiaan hidup bersama
- 6) Asas pemisahan yang ternyata lebih relevan untuk taraf pembangunan masa kini dan masa datang, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang serba kompleks/canggih/*sophisticated*
- 7) Toleransi hidup antar tetangga yang tidak memerlukan pengaturan tertulis terperinci, dapat membina rasa solidaritas ke arah integrasi

harmonis ke dalam kehidupan alam semesta

- 8) Pengutamaan kepentingan bersama tanpa mengabaikan kepentingan perorangan, disertai perhatian mendalam terhadap nasib si kecil dan si lemah –yang justru merupakan mayoritas rakyat-dapat memperlancar usaha mencapai idaman masyarakat adil-makmur lahir-batin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Satjipto Rahardjo⁹ mengatakan bahwa sekarang kita tidak bisa menempatkan hukum nasional berhadapan dengan hukum adat, karena hukum adat dirangkum masuk ke dalam hukum nasional itu sendiri. Dengan kata lain, hukum adat merupakan kekayaan dalam hukum nasional, karena hukum nasional ini dibangun dari kekayaan tersebut, dan hukum adat tidak dapat dipertahankan keutuhannya dan di dalam hukum nasional. Untuk itu struktur hukum adat yang mana cenderung untuk berubah, untuk mengetahui itu bantuan antropologi hukum akan terasa penting.

Dalam kehidupan modern, Soetandyo Wigjosoebroto¹⁰ mengutip pendapat Koesnoe mengatakan bahwa jika terjadi sengketa di antara warga masyarakat, diselesaikan, bukan diputuskan, berdasarkan tiga asas kerja yaitu rukun, patut, dan laras. Inilah nilai harmoni, yang dalam setiap perhubungan sosial, implisit hubungan kerja, dapat dijabarkan sebagai berikut: *pertama*, hubungan antara manajemen dengan tenaga kerja merupakan suatu paguyuban yang dilandasi oleh kaidah rukun dan hormat satu sama lain. Hal ini berarti bahwa hubungan antara manajemen dengan tenaga kerja ketika akan mengadakan hubungan kerja adalah saling menjadi, bukan memiliki. *Kedua*, agar hubungan kerja senantiasa berasa dalam suasana paguyuban, perlu ada perlindungan terhadap tenaga kerja, yang bukan semata-mata perlindungan dengan usaha mencukupi kebutuhan, tetapi dimensi immateriilnya hendaknya tidak diabaikan, artinya tenaga kerja tidak diperlakukan sebagai orang lain.

Menurut Achid Masduki,¹¹ dalam masyarakat modern maka hukum adat yang kita pakai haruslah

448 Iman Sudiyat, 1998, "Perkembangan Beberapa Bidang Hukum Adat sebagai Hukum Klasik-Modern" dalam *Hukum Adat Dan Modernisasi Hukum* Yogyakarta, FH-Ull, hlm. 38-39.

9 Satjipto Rahardjo, 1998, "Relevansi Hukum Adat dengan Modernisasi Hukum Kita" dalam *Hukum Adat Dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta, FH-Ull, hlm 164.

10 Soetandyo Wigjosoebroto, 1998, "Peranan Hukum Adat dalam Menata Hubungan Kerja Masyarakat Industri" dalam *Hukum Adat Dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta, FH-Ull, hlm. 222-223.

11 Achid Masduki, 1998, "Peranan Hukum Adat dalam Mengatasi Masalah Pemilikan pada Masyarakat Industri" dalam *Hukum Adat Dan Modernisasi Hukum* Yogyakarta, FH-Ull, hlm 236-237.

bukan hukum adat level persekutuan, yaitu hukum adat yang oleh F.D. Holleman memiliki ciri religius-magis, komunal, kontan dan konkret, tetapi telah diubah oleh UU No.5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, sehingga telah berubah menjadi religius-rasional, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, konsensual, dan abstrak. Sehubungan dengan itu maka peranan hukum adat dalam menata masalah pemilikan dalam masyarakat industri ialah agar hak milik bersifat individual (contoh sertifikat tanah), ada kepastian hukum (contohnya pendaftaran tanah), tetap berfungsi sosial, dan terjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Di dalam kancah penegakan hukum, peranan dan sumbangan hukum adat tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum merupakan penyerasian nilai-nilai dengan perilaku manusia, dengan jalan mewujudkan ide-ide atau nilai-nilai ke dalam hukum *in concreto* dengan mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hal demikian itu dengan tandas mengisyaratkan bahwa hukum adat adalah faktor penting dalam penegakan hukum, karena sasarannya adalah terwujudnya rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

C. Simpulan

Bertolak dari pembahasan tersebut di atas, maka ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Hubungan antara hukum adat dengan hukum nasional dalam rangka pembangunan hukum nasional adalah hubungan yang bersifat fungsional, artinya hukum adat sebagai sumber utama dalam mengambil bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pembangunan hukum nasional.
2. Hukum adat yang diperlukan dalam era globalisasi atau zaman modern adalah hukum adat yang disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan zaman, sehingga hukum adat menunjukkan sifat yang dinamis sehingga mudah dapat berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman karena mempunyai nilai-nilai yang universal maupun

lembaga-lembaga hukum yang dalam bentuk pernyataan modern. Karena penyesuaian ini maka tidak menutup kemungkinan kemurnian penerapan kaidah-kaidah hukum adat menjadi hukum nasional akan mengalami pergeseran, sepanjang untuk memperkaya dan mengembangkan hukum nasional, asal tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartono, Sunaryati, 1998, "Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembentukan Hukum Nasional" dalam *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum* Yogyakarta: FH-UII.
- Koesnoe, Moh, 1978, *Hukum Adat Dewasa Ini*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Koesnoe, Moh, 1979, *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya: Airlangga Press.
- Masduki, Achid, 1998, "Peranan Hukum Adat dalam Mengatasi Masalah Pemilikan pada Masyarakat Industri" dalam *Hukum Adat Dan Modernisasi Hukum* Yogyakarta: FH-UII.
- Muhammad, Bushar, 1978, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rahardjo, Satjipto, 1998, "Relevansi Hukum Adat dengan Modernisasi Hukum Kita" dalam *Hukum Adat Dan Modernisasi Hukum* Yogyakarta: FH-UII.
- Soepomo, 1989, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta Pradnya Paramita.
- Sudiyat, Iman, 1998, "Perkembangan Beberapa Bidang Hukum Adat sebagai Hukum Klasik-Modern" dalam *Hukum Adat Dan Modernisasi Hukum* Yogyakarta: FH-UII.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1982, *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Jakarta: Gunung Agung.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 1998 "Peranan Hukum Adat dalam Menata Hubungan Kerja Masyarakat Industri" dalam *Hukum Adat Dan Modernisasi Hukum* Yogyakarta: FH-UII.